



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0034/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di

Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I ",

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II" ,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon dan surat- surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon yang telah mengajukan permohonannya, tertanggal 09 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0034/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Februari 1996, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam, di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mulyosari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, sedangkan yang menikahkan adalah Kyai Desa Mulyosari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, yang bernama Kyai UNUS (alm) ;
2. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II, bernama KARNO (Alm), dan dihadiri oleh saksi nikah masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : RUSTAMAJI dan JASMADI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan perundangan- undangan yang berlaku;
 4. Setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. INDRA ISSRILANGKA, umur 15 tahun;
 - b. MAY APRILIA, umur 8 bulan;
 5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
 6. Bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak, diperlukan Penetapan Pengesahan nikah;
 7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1996, dihadapan/ diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Peara Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507061511730002, tanggal 28 April 2009, a.n. Jais, (PI.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507064606810003, tanggal 28 April 2009, a.n. Sutyo Sri Atiningsih, (PII.1);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JAIS, Desa Mulyosari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Nomor: 350706.070409.0001. tanggal 10 Nopember 2009, (PI.2);
- d. Surat Keterangan telah menikah, dari Kantor Kepala Desa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Nomor : 470/177/421.619.009/2012, tanggal 12 Nopember 2012, a. n. : Jais dan Sutyo Sriatiningsih, (PI.3);
- e. Surat Keterangan status perkawinan, dari Kantor Kepala Desa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Nomor : 470/122/421.619.003/2012, tanggal 12 Nopember 2012, a. n. : Jais dan Sutyo Sriatiningsih, (PI.4);

Setelah fotokopi – fotokopi surat bukti tersebut diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda, PI.1, PII.1, PI.2; Dan Begitu pula dengan surat –surat yang lain ternyata telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda masing- masing PI.3 dan PI.4;

Dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yaitu :

Saksi I : umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,;

Atas pertanyaan Majelis, saksi siap untuk menjadi saksi dan selanjutnya bersumpah menurut tata cara Agamanya, dengan lafal sumpah : “ Wallohi Demi Allah Saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari pada yang sebenarnya “

Kemudian atas pertanyaan majelis hakim, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Saksi telah kenal dengan Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri, saksi mengetahui akad nikahnya dan hadir dalam resepsinya / selamatannya;

- Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996, di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, dengan wali nasab, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- yang telah dibayar tunai;
- Akad nikahnya/ijab kabulnya dilaksanakan secara Islam antara Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dengan Pemohon setelah Pegawai tersebut menerima taukil wali, dan disaksikan oleh orang banyak;
- Pada waktu pernikahan Pemohon berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, antara keduanya tidak ada hubungan mahrom, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan, tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Saksi II:, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Majelis, saksi siap untuk menjadi saksi dan selanjutnya bersumpah menurut tata cara Agamanya, dengan lafal sumpah : “ Wallohi Demi Allah Saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari pada yang sebenarnya “

Kemudian atas pertanyaan majelis hakim, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Saksi telah kenal dengan Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri, saksi mengetahui akad nikahnya dan hadir dalam resepsinya / selamatannya;
- Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996, di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, dengan wali nasab, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- yang telah dibayar tunai;
- Akad nikahnya/ijab kabulnya dilaksanakan secara Islam antara Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Kabupaten Malang dengan Pemohon setelah Pegawai tersebut menerima taukil wali, dan disaksikan oleh orang banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu pernikahan Pemohon berstatus jelek dalam usia 23 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun antara keduanya tidak ada hubungan mahrom, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan, tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Setelah mendengar pernyataan Pemohon bahwa sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Karno (Alm), disaksikan dua orang saksi nikah bernama Jaswadi dan Rustamaji, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s/d. P.4 dan PII.1), dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s/d. P.4 dan PII.1) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup, karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (PI.1, PII.1 dan PI.2) yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat PI.1, PII.1, PI.2, PI.3, PI.4, surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 1996 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Jais bin Matal dengan Sutyo Sriatiningsih binti Karno (Alm), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karno, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama Jaswadi dan Rustamaji;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab F'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menambah amar penetapan yang memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang (KUA. Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1434 H., oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN M.H. dan Drs. WARYONO, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN,M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. WARYONO.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 280.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah -----
Rp. 324.000,-